



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2114/E3/DT.03.03/2023

28 April 2023

Hal : Penerimaan usul Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan PTS Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I-XVI
2. Pemimpin Badan Penyelenggara PTS yang telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024, peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, salah satu strateginya yaitu dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*), serta berdasarkan data Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah masing-masing LLDIKTI, maka Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi memberikan kesempatan kepada Badan Penyelenggara PTS:

- a. yang akan mengusulkan penggabungan/penyatuan PTS;
- b. telah terverifikasi oleh LLDIKTI untuk mengikuti program ini;

untuk mendapatkan bantuan pendanaan Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengusul dapat mengunggah proposal Akselerasi Program Penggabungan dan Penyatuan PTS secara daring (online) melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/layanan-insentif-kelembagaan/> pada menu Program Akselerasi Penggabungan dan Penyatuan PTS. Prosedur dan persyaratan program ini dapat diunduh pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/> pada menu panduan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal
3. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE